



PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “Cerai Gugat” antara :

Sri Surati Binti Wirio Samidi, umur 52 tahun(Sragen, 16 Juni 1966), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Bertempat Tinggal Di Jalan Gunung Talang I, Nomor, 30, Kelurahan/desa Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali sebagai Penggugat;
melawan

Sambari Bin Miran, umur 53 tahun (Banyuwangi, 23 Oktober 1965), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Bertempat Tinggal Di Jalan Gunung Talang Raya, Nomor. 8, Kelurahan/desa Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali sebagai Tergugat;;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0160/Pdt.G/2018/PA.Dps., tanggal 10 April 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, pada tanggal 20 April 1992, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 12931271X/1992, tertanggal 18 Oktober 1992;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama
 1. Arip Sanjaya, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Juli 1993;
 2. Etty Sanjaya, perempuan, lahir pada tanggal, 04 Maret 1997,Sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2004 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti memukul sampai dilaporkan di Polsek, Kota Denpasar;
 - b. Tergugat sering bermain judi Komputer Dingdong di Sudirman 88;
 - c. Tergugat berselingkuh dengan banyak wanita lain yang bernama, Suharti, Sri Wahyuni, Luh, Putri, Nur, Tyas, Surya, Aleng;
 - d. Tergugat menjual perhiasan Anak-anak dan menjual mobil Avanza dan CRV katanya Termohon untuk membayar utang namun kenyataannya dipakai untuk berfoya foya dengan perselingkuhannya;
4. Bahwa pada bulan Maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sampai dengan sekarang namun masih ada nafkah lahir tanpa ada nafkah bathin;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dengan adanya pengajuan perceraian ini penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Sambari bin Miran) terhadap Penggugat (Dra. Sri Surati binti Wirio Samidi) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;UBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri, lalu Pengadilan Agama memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk rukun kembali membina dan menata kehidupan rumah tangga dan keluarga demi terpeliharanya keharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan laporan dari (Drs.H.Ahmad Baraas,SH.,MSi.) Mediator Pengadilan Agama Denpasar telah melakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak berperkara mulai tanggal 26 April 2018, sampai dengan tanggal 23 Juli 2018 dan upaya tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan .

Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018, Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun kembali dalam rumah tangganya, dan setelah dinasehati Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya karena antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kata sepakat untuk melanjutkan rumah tangganya dan Penggugat bersedia mencabut perkaranya dengan menyerahkan Surat Pencabutan Gugatan perkara Nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Dps. Tertanggal 23 Juli 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah membaca laporan Mediator dan setelah mendengar keterangan Penggugat dalam sidang tanggal 23 Juli 2018 yang menyatakan bahwa upaya perdamaian/mediasi oleh Mediator dari Pengadilan Agama Denpasar tersebut telah berhasil serta setelah diupayakan perdamaian/nasehat dari pihak keluarga dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dan bersedia merubah dan atau meninggalkan perbuatan yang tidak disenangi oleh pihak lainnya dan Penggugat menyampaikan kehendaknya untuk mencabut perkaranya dan Penggugat mohon agar proses pemeriksaan perkaranya tidak diteruskan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator dari terhadap Penggugat dan Tergugat serta nasehat dan upaya dari pihak keluarga diluar sidang telah berhasil menasehati Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun kembali, kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan kehendaknya untuk kembali membina rumah tangganya dengan baik dengan menyerahkan surat pencabutan perkara tanggal 23 Juli 2018 sebagaimana terlampir dalam berita Acara Sidang tanggal 23 Juli 2018;

Menimbang, bahwa atas dasar maksud dan tujuan tersebut, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan atau tidak ingin perkaranya diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas maksud dan tujuan Penggugat tersebut, Penggugat mohon agar proses pemeriksaan perkaranya tidak diteruskan;

Menimbang, bahwa sebelum adanya Hukum Acara yang berlaku secara khusus mengatur tentang ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara dilingkungan Peradilan Agama, maka oleh karenanya ketentuan Pasal 271-272 RV, dapat diberlakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 271-272 Rv, maka Pengadilan Agama dapat mengabulkannya dan menyatakan perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Dps, "**dicabut**";
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis di Denpasar, pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhammad, sebagai Ketua Majelis Hakim, H. Sudi, S.H., dan H.M. Helmy Masda, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta M. Ardiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim,

Hakim Anggota

Dra. St. Nursalmi Muhammad

1. H. Sudi, S.H.

Panitera Pengganti,

2. H.M. Helmy Masda, S.H.,M.H.

Ardiansyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000 ,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp.625.000

Biaya Redaksi : Rp. 5.000 ,-

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp.716.000 ,-**

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)